



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERETASAN
WEBSITE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

TEGAR GEMPA NUSANTARA

1910611067

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Tegar Gempa Nusantara

NIM : 1910611067

Tanggal : 27 Juni 2023

Tanda Tanggal :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tegar Gempa Nusantara
NIM/NPM : 1910611067
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Website Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 27 Juni 2023

Yang menyatakan,



Tegar Gempa Nusantara



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERETASAN WEBSITE
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**TEGAR GEMPA NUSANTARA
1910611067**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 486011310391

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Tegar Gempa Nusantara


NPM : 1910611067

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Website
Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji




Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Anggota 1



Abdul Kholid, S.H., M.H.

Anggota 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.



Kaprodi



Abdul Kholid, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 3 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan yang diselenggarakan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Website Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” akhirnya dapat penulis selesaikan, meskipun penulis sendiri merasa masih banyak kekurangan. Rasa terima kasih atas ilmu, pengalaman, perkenalan dan dukungan juga ingin penulis sampaikan dalam kata pengantar ini kepada beberapa pihak. Penulis merasa tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Muslim Harinato Barus dan Tuti Hartini selaku orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
2. Slamet Tri Wahyudi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya.
3. Abdul Kholid, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Indah Cahya Mentari selaku adik penulis yang selalu mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Miska Itrhrah Syahirah selaku skekasih penulis dan seseorang yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat.
6. Nurul Salsabila, Anastassia Aurel, Adelia Fairuz Wirawan, dan Tasya Ulhaq Khairunnisa selaku sahabat penulis yang mendukung dan membantu penulis.
7. Teman-teman Penyintas ASPIRASI angkatan 36 Adiva, Dhea, Marsya, Satrio dan Bianca yang senantiasa mendukung penulis.
8. Teman-teman HPP yang selalu memberi semangat bagi penulis.

Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah diupayakan dengan semaksimal mungkin oleh penulis. Sehingga atas dasar itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, Juni 2023

Tegar Gempa Nusantara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERETASAN WEBSITE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ABSTRAK

Pada era dengan kemudahan akses internet dan segala perangkat elektronik lainnya berdampak rentannya praktik peretas terhadap website. Peretasan website merupakan upaya untuk dapat terhubung dengan suatu website sehingga dapat diakses tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemilik website tersebut. Para pelaku peretasan website dalam penindakannya sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana agar sejalan dengan aturan pemidanaan seseorang. Dalam memahami bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan website di Indonesia maka akan diperbandingkan aspek pertanggungjawaban pidana dua putusan pengadilan negeri, yakni Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melalui pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan pertanggungjawaban peretasan website di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan data Pribadi, kedua pertandingan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn dalam aspek pertanggungjawaban pidana terdapat persamaan berupa pelaku peretasan merupakan individu yang sama-sama cakap hukum, terpenuhinya unsur pidana peretasan website, tidak terdapatnya alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, peraturan perundang-undangan yang digunakan dan perbedaan berupa jenis website yang diretas, pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana peretasan yang dilakukan, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Peretasan, Website

CRIMINAL LIABILITY OF WEBSITE HACKING PERPETRATORS BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW

ABSTRACT

In era with easy access to the internet and all other electronic devices, hackers are vulnerable to websites. Website hacking is an attempt to be connected to a website so that it can be accessed without the permission or approval of the website owner. The perpetrators of hacking websites in their actions so that they can be subject to criminal sanctions must pay attention to aspects of criminal responsibility so that they are in line with the rules of criminal punishment. In understanding how the criminal responsibility of website hacking perpetrators in Indonesia is implemented, we will compare the aspects of criminal responsibility of two district court decisions, namely Decision Number: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli and Number: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn. The method used in this study is normative juridical through a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data collection technique in this study was a literature study. Based on the results of the research, it was found that the implementation of website hacking accountability in Indonesia is contained in the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Act, both matches Decision Number: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli and Number: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn in the aspect of criminal liability there are similarities in the form of the perpetrators of hacking who are individuals who are equally competent at law, the criminal elements of website hacking are fulfilled, there are no justifications and/or excuses, laws and regulations used and differences in the type websites that were hacked, the articles used to ensnare the perpetrators of the hacking crime committed, and the judge's considerations in imposing criminal sanctions.

Keywords : Criminal Liability, Hacking, Website

DAFTAR ISI

BIODATA PENULIS	ii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
E. Metode Penelitian.....	6
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	10
A. Literature Review	10
B. Tinjauan Tori	12
<u>BAB III TEMUAN AWAL</u>	20
A. Kasus Peretasan Website Pada Putusan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn	20
B. Dakwaan dan Tuntutan Jakasa Penuntut Umum.....	28
<u>BAB IV PEMBAHASAN</u>	31
A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Website di Indonesia.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Website Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Perbandingan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn).....	42
<u>BAB V PENUTUP</u>	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	54
<u>LAMPIRAN</u>	58
A. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	58
B. Bukti Turnitin.....	59